

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DALAM
PEMBANGUNAN PEKON**

(Studi di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

DESI YULIANTI

NPM: 1621020389

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DALAM
PEMBANGUNAN PEKON**

(Studi Di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

DESI YULIANTI

NPM: 1621020389

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M. Kom. I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Lembaga Himpun Pemekonan dalam melaksanakan tugas pembangunan pekon memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah pekon yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran LHP adalah hal yang sangat penting dalam hal terlaksananya pembangunan serta menampung aspirasi masyarakat, mengayomi masyarakat sehingga turut berkerjasama dalam pembangunan itu sendiri, hal ini dapat diukur oleh berbagai instrumen seperti tingkat pendidikan dan kompetensi.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana analisis peran Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peran Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui analisis peran Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peran Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing* dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan kerangka berpikir secara *deduktif* dan *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, analisis Peran LHP dalam pembangunan pekon di Pekon Simpang Mutar Alam sudah berjalan cukup baik hal ini di lihat dari perencanaan pembangunan pekon di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan dengan baik karna keterlibatan semua elemen (Tokoh Masyarakat,

Masyarakat, Ketua LHP, Anggota LHP, Kepala Pekon, aparat Pekon, RT, RW, dan Kepala Dusun. Selanjutnya mengenai tahap pengawasan, LHP terjun langsung mengawasi pekerjaan baik fisik maupun non fisik serta terjalinnya kontrol dan komunikasi yang baik antara pihak LHP dan aparat pekon. *Kedua*, Implementasi peran LHP dalam pembangunan pekon sudah berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti dalam konsep *Fiqh Siyasah*, dimana dalam *Fiqh Siyasah* lembaga perwakilan rakyat di sebut dengan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* yang mempunyai tugas bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA
HIMPUN PEMEKONAN DALAM
PEMBANGUNAN PEKON (Studi di Pekon
Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong
Kabupaten Lampung Barat)**
Nama : DESI YULIANTI
NPM : 1621020389
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Drs. H. Zikri, M. Kom. I.
NIP. 196808271994031004

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DALAM PEMBANGUNAN PEKON (Studi Di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat) disusun oleh DESI YULIANTI, NPM: 1621020389, Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Senin 28 Juni 2021.


TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.  (.....)

Sekretaris : Muhammad Jayus, M.H.I.  (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  (.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.  (.....)

Penguji III : Drs. H. Zikri, M. Kom. I.  (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi

Maha Melihat

(QS. an-Nisa (4) : 58).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Bambang Irawan dan Ibunda Midawati,S.Pd yang telah dengan tulus dan sabar membesarkan, membiayai dan mendo'akan setiap saat untukku hingga aku dapat menyelesaikan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung. Sesungguhnya aku bisa bertahan dan seperti ini salah satunya adalah berkat kalian berdua, semoga kelak aku dapat membahagiakan kalian dan semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan kemuliaan kalian. Amin
2. Yang aku sayangi adikku Kamaludin serta keluarga besarku. Terima kasih atas do'a nasehat dan dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untukku dan semuanya. Aamin
3. Dan juga Terima kasih yang teramat dalam untuk orang spesial disampingku, Suami (Citra Wijaya) & Anakku tercinta (Sultan Raffasya Wijaya) kalian adalah belahan hidupku, pemacu semangatku yang telah mensupport dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, memberi banyak ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga telah mendewasakanku dalam berfikir agar selalu dapat berperilaku yang baik.

RIWAYAT HIDUP

Desi Yulianti, dilahirkan di Fajar Bulan pada tanggal 04 Januari 1999, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Bambang Irawan dan Ibu Midawati.

Pendidikan penulis dimulai dari tingkat SDN 2 Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong lulus pada tahun 2010, melanjutkan ke MTS al-Ikhlas Fajar Bulan, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke SMKN 1 Way Tenong, lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) sampai sekarang.

Bandar Lampung, 05 Februari 2021



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DALAM PEMBANGUNAN PEKON (Studi Di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).**

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Dekan Fakultas Syariah, dan selaku pembimbing I
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Drs. H. Zikri, M. Kom. I selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Angkatan 2016.
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 05 Februari 2021

DESI YULIANTI

Npm. 1621020389



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Signifikansi Penelitian	11
I. Metode Penelitian	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i> (<i>Siyasah syar'iyah</i>)	18
3. Cakupan <i>Fiqh Siyasah</i>	19
4. Kriteria <i>Fiqh Siyasah</i>	22
5. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Syar'iyah</i>	27
6. <i>Ahl al-Hall Wa al-'Aqd</i>	31
B. Lembaga Himpun Pemekonan	45
1. Sejarah Lembaga Himpun Pemekonan	45
2. Pengertian Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)	46

	3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LHP	46
	4. Dasar Hukum dan Pengaruh LHP	48
BAB III	LAPORAN PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat	57
	1. Sejarah Singkat Berdirinya Pekon Simpang Mutar Alam	57
	2. Letak Geografis Pekon Simpang Mutar Alam	58
	3. Jumlah Penduduk Pekon Simpang Mutar Alam	60
	4. Sarana dan Prasarana Pekon Simpang Mutar Alam	68
	5. Struktur Organisasi Pekon Simpang Mutar Alam	70
	6. Denah Lokasi Pekon Simpang Mutar Alam	71
	B. Implementasi Peran LHP dalam Pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat	72
BAB IV	ANALISIS DATA	
	A. Analisis Peran LHP dalam Pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat	79
	B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peran LHP dalam Pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat	81
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B. Rekomendasi	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah: “**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peran Lembaga Himpun Pemekonan Dalam Pembangunan Pekon (Studi Di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**” Adapun beberapa kata yang perlu penulis jelaskan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Tinjauan *Fiqh Siyasah* yaitu penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilihat dari aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹

Implementasi Peran Lembaga Himpun Pemekonan yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu lembaga atau badan atau organisasi untuk wadah bermusyawarah, menyangkut kebutuhan, keinginan dan aspirasi masyarakat Pekon dalam hal-hal yang bermanfaat tentunya. Yang terdiri dari Unsur tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.²

Pembangunan Pekon adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan pekon, dan karakteristik kawasan pemukiman.³

¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 35.

² Abdurahman, *Organisasi Dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan* (Lampung Barat: Pribadi, 2002), h. 6.

³ N. Daldjoeni dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan* (Bandung: PT. Alumni 2004), h. 18.

Pekon Simpang Mutar Alam yaitu sebuah pekon yang berada di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pandangan *fiqh siyasah* atau tatanegara Islam terhadap pelaksanaan peran dari Lembaga Himpun Pemekonan di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mempertinggi taraf hidup masyarakat pekon dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang menarik penulis dalam memilih judul ini sehingga penulis terdorong dalam memilih judul ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain.

1. Alasan Obyektif

Karena Lembaga Himpun Pemekonan merupakan hal yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan hal yang menentukan arah kebijaksanaan Pemerintah Pekon dalam bidang perencanaan pembangunan di Pekon. Dengan demikian LHP dituntut untuk berperan secara aktif, dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di Pekon yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Serta LHP (Lembaga Himpun Pemekonan) di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat berperan penting dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pengawasan LHP kurang begitu terlihat perlu diadakan pengawasan yang ketat dan teratur sehingga masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan Pekon.

2. Alasan subyektif

- a. Judul yang dipilih belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan Fakultas Syariah program studi Hukum

Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) UIN Raden Intan Lampung,

- b. Referensi yang terkait dalam objek yang diteliti cukup menunjang untuk melaksanakan penelitian.
- c. Judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari yaitu di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Syar'iyah.

C. Latar Belakang Masalah

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan Nasional. Bukan hanya dikerenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di Desa, tetapi Desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas Nasional. Pembangunan Desa adalah merupakan bagian dari rangkaian Pembangunan Nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁴ Tujuan Pembangunan Nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di Daerah termasuk ditingkat Desa.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon haruslah didasarkan dan diperhatikan oleh Pemerintah Pekon, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga ada kemungkinan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaanya.

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat (2).

Menurut Bintaro yang memandang Desa dari segi geografis, mendefinisikan Desa sebagai “Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”⁵

Pemerintah Pekon memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, pemerintah Pekon bersama LHP dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, pemerintah Pekon mempunyai peran yang sejajar dengan LHP dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Toko Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap peleyenggaraan Pekon.⁶ Dan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Himpun Pemekonan dalam susunan organisasi pemerintahan pekon adalah mitra sejajar peratin dan wadah permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi pancasila di Pekon.

⁵ Sadu Wasistiono & M. Irawan Tahrir, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 7.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, Pasal 1.

Sesuai dengan konteks Islam, bentuk pemerintahan dalam Tata Negara Islam adalah aparatur atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undangan yang telah dibuat.⁷ Di dalam sejarah pemerintahan Islam, elemen yang pokok dalam demokrasi adalah sistem syura yaitu “merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran [3]: 159).⁸

Ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw untuk melakukan musyawarah. Ayat ini berkaitan

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 138.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009), h. 235.

erat dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud yang sudah didahului oleh musyawarah, yang disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya sebagaimana diketahui adalah kegagalan. Hasil ini bisa jadi mengantarkan seseorang berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasulullah Saw. Pesan penting dari ayat ini, bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.⁹

Pada prakteknya pelaksanaan pembangunan di Pekon Simpang Mutar Alam tidak adanya pemasangan informasi seputaran pembangunan jalan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Pekon dan terputusnya pembangunan jalan atau pembangunan jalan tidak dilanjutkan kembali oleh pemerintahan Pekon. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah Pekon dan LHP di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat belum teralisasi dengan baik hal ini bisa di perhatikan sejak awal pelaksanaan pembangunan tidak ada pemasangan informasi.

Dalam melaksanakan tugas pembangunan Pekon, LHP memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pemerintah Pekon yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan Pekon dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran LHP adalah hal yang sangat penting dalam hal terlaksananya pembangunan serta menampung aspirasi masyarakat, mengayomi masyarakat sehingga turut berkerjasama dalam pembangunan itu sendiri.

Kepemimpinan adalah “sebagai keseluruhan proses mempengaruhi, mendorong, menggerakkan, dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.¹⁰

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 244.

¹⁰ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sumber Daya Sentralisasi Menuju Desentralisasi* (Jakarta: Bumi Aksara 2003), h. 44.

Sebagai satu lembaga pembentuk dan perubah masyarakat, agar lebih baik, maka LHP jelas mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat. Antara masyarakat dan LHP akan selalu terlibat dalam hubungan yang pengaruh-mempengaruhi. Seperti hanya dengan pendidikan, maka LHP akan membentuk masyarakat yang baik, yang berakhlak mulia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada-Nya dan mengetahui fungsinya sebagai manusia. LHP tidak hanya sebagai sarana komunikasi massa yang hanya akan memberkan apa adanya saja, buruk maupun baik akan tetapi LHP akan berkomunikasi dengan masyarakat dengan ketegasan pandangan, bahwa yang baik harus dimenangkan dan yang tidak baik harus dikalahkan.¹¹

Pembangunan pada hakikatnya adalah bentuk usaha peningkatan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, baik berupa kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman, serta untuk menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan di masa akan datang. Pembangunan bukan hanya sebagai usaha sebagai usaha untuk membangun suaru daerah semata, akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan pembangunan juga mempunyai makna substansi, yakni makna etika, hukum, serta ajaran agama baik dalam tujuan yang diinginkan setiap orang maupun tujuan kolektif untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu bukan hanyak semata tujuan dari pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Akan tetapi ajaran-ajaran atau nilai-nilai tersebut harus melekat dalam proses tahap pembangunan, makna pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat sehumanistik, atau merusak kemanusiaan.¹² Oleh karena itu, disinilah pentingnya peran pemerintah dan lembaga baik dari tingkat yang paling atas hingga paling rendah pemerintahan Pekon untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum.

¹¹ Rudi, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), h. 98.

¹² Machsun Husain, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers 2003), h. 1

Lembaga Himpun Pemekonan memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, Bersama dengan kepala Pekon diharapkan bahwa peran Lembaga Himpun Pemekonan Pekon lebih nyata sebagai parlemen Pekon untuk melaksanakan tugas utama yaitu melaksanakan pembangunan Pekon serta musyawarah, mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di Pekon. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Pekon, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan di teliti adalah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peran Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis peran Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peran Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis peran Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
2. Serta untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi peran Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembangunan Pekon Simpang Mutaralam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

G. Tinjauan Pustaka

Beberapa kajian yang membahas tentang Lembaga Himpun Pemekonan atau yang biasa disebut Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

Pertama: Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), diteliti oleh Prayoza Saputra pada tahun 2018 di Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan ahwasanya proses Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan walaupun ada sebagian prosedur yang terlaksana dalam proses pembentukannya, berdasarkan pasal 1 ayat (1) bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Sedangkan Proses yang BPD lakukan dalam penyusunan dan pembentukan peraturan desa di Desa Tridayasakti yaitu dengan melakukan rapat bersama pemerintah desa untuk merancang

peraturan desa tanpa melaksanakan kunjungan kemasyarakatan, bertatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama beserta perangkat desa untuk menampung aspirasi yang diberikan oleh masyarakat desa Tridayasakti, dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.¹³

Kedua, skripsi tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi pada BPD di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat) diteliti oleh Yusep Pebriyansah pada tahun 2019 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa Lembaga Himpun Pekon Bahway berperan sebagai penghubung antara masyarakat Desa Bahway dan Pemerintah Desa Bahway, LHP Bahway berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Bahway, LHP Bahway menggali, menghimpun, dan merumuskan aspirasi masyarakat, lalu LHP Bahway menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Bahway kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah Desa Bahway. Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota LHP, setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu diampung dan diolah oleh anggota LHP dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintahan Desa Bahway, LHP Bahway mengadakan musyawarah dengan warga Desa Bahway, LHP Bahway bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan rancangan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa Bahway. Dalam *fiqh siyasah*, terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat yaitu: pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, garis hukum kedua yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, namun pada

¹³ Prayoza Saputra. "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)". (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018).

kenyataannya LHP Bahway belum sepenuhnya menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan *fiqh siyasah*.¹⁴

Maka dengan demikian dari dua skripsi tersebut belum ada yang membahas tentang Lembaga Himpun Pemekonan atau yang biasa disebut Badan Permusyawaratan Desa seperti yang saya teliti ini, dimana Prayoza Saputra membahas tentang Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi), dan Yusep Pebriyansah membahas tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi pada BPD di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat), adapun yang penulis lakukan yaitu membahas tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peran LHP Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).

H. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis,
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai peran Lembaga Himpun Pemekonan dalam Pembangunan.
 - b. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang peran Lembaga Himpun Pemekonan.
 - c. Dapat menjadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian secara lebih lanjut serta lebih mendalam tentang peran Lembaga Himpun Pemekonan.

¹⁴ Yusep Pebriyansah. "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi pada BPD di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)". (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

2. Secara praktis
 - a. Upaya peningkatan dan perluasan pengetahuan bagi penelitian dalam bidang Hukum.
 - b. Bahan kajian bagi peneliti maupun pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan peran lembaga himpunan pemekonan (LHP) dalam pembangunan.
 - c. Sumbangan pemikiran dan bahan bacaan serta sumber informasi bagi yang membutuhkan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari kajian keilmuan, di dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁵ Dimana dalam hal ini lokasi penelitian yakni di Pekon Simping Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode (*deskriptif analisis*) yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan,¹⁶ artinya dengan menggambarkan, menilai secara objektif data yang dikaji kemudian menganalisis data tersebut dalam tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap peran Lembaga Himpunan Pemekonan dalam pembangunan Pekon.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya* (Bogor: Mandar Maju, 2006), h. 29.

¹⁶ *Ibid.* h. 47.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁷ Data Primer penelitian ini yaitu Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dengan Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya,¹⁸ serta ayat-ayat al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu yang berjumlah 67 orang yang terdiri dari Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), unsur pemerintah pekon, unsur pemangku adat, unsur tokoh agama, dan unsur tokoh pemuda di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 126.

¹⁸ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

¹⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 70.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek dan objek yang mewakili populasi.²⁰ Dari penelitian ini penulis mengambil sampel yang berjumlah 11 orang, yaitu ketua Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) 1 orang, Tokoh Agama 1 orang, Tokoh Adat 1 orang, Tokoh Masyarakat 1 orang, Tokoh Pemuda 1 orang, 1 Peratin (Kepala Desa), dan 5 orang warga Pekon Simpang Mutar Alam.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.²¹ Dalam hal ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekacauan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Dan Masyarakat.

b. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²² Yang dijadikan objek penelitian adalah Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

²⁰ Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 336.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 227.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²³

6. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di kumpul.²⁴
- b. Penyusunan atau Sistematika data (*constructing* atau *sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika Bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵

7. Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.”²⁶ Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.” metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Dengan demikian analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti atas suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

²⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, h. 115.


²⁵ Surjarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31.

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104

memproleh pengetahuan, dalam menganalisa data, digunakan kerangka berpikir secara deduktif.

Selain itu penulis menggunakan metode *deduktif* yaitu, ” suatu cara berpikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal yang khusus,²⁷ yaitu mula-mula penulis menggambarkan kejadian pelaksanaan pembangunan Pekon. Keadaan yang nyata dalam penelitian dilapangan secara global lalu dibandingkan dengan Hukum yang telah ada yang penulis cari dari hasil perpustakaan yang kemudian dari gambaran yang tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.²⁸

Penulis juga menggunakan metode *induktif* yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode *induktif* ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data.²⁹



²⁷ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 30.

²⁸ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 32

²⁹ *Ibid.* h. 37.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasa*

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Kata *siyasa* yang berasal dari kata *sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.³⁰ Selain itu, *siyasa* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.³¹ Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasa* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasa* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasa* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³²

Sedangkan di dalam *al-Munjid* disebutkan, *siyasa* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasa* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³³ Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *Siyasa* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola,

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), h. 3.

³¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 4.

³³ *Ibid.* h. 22.

melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.³⁴ Siyasa yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan *siyasa syar'iyah* yakni *siyasa* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia. *Siyasa syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.³⁵

2. Kedudukan *Fiqh Siyasa* (*Siyasa syar'iyah*)

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyasa* (*siyasa syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasa* dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil

³⁴ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* ..., h. 75.

³⁵ *Ibid.* h. 76.

³⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 21.

dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama al-Qur'an dan Hadis. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan untuk mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasah syar'iyah*.³⁷ Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat di ibarakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.³⁸

3. Cakupan *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari *fiqh*. Kata *siyasah* pada

³⁷ *Ibid*, h. 22.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 12.

awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata *siyasah* seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. *Siyasah syar'iyah* berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian objek kajian *siyasah syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.³⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁴⁰

Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah*

³⁹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, h. 81.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,

Tanfidziyyah Syar'iyah), politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).⁴¹

Sementara menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* (*Siyasah Syar'iyah*) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah `Idariyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.⁴²

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dusturiyyah* yang mencakup *siyasah* penetapan hukum, *siyasah* peradilan, *siyasah* administrasi dan *siyasah* penerapan hukum. *Siyasah dusturiyyah* adalah *siyasah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyasah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.⁴³

Selain bidang *siyasah dusturiyyah*, pembahasan *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) adalah *siyasah dauliyyah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai, termasuk pula

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

di dalam pembahasan *fiqh Siyasah* adalah *siyasah maliyyah* dan *siyasah harbiyyah*. *Siyasah maliyyah* yaitu *siyasah* yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan *siyasah harbiyyah*, yaitu *siyasah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.⁴⁴

Berdasarkan beberapa jenis *fiqh siyasah*, maka secara spesifik *fiqh siyasah* yang digunakan yakni *siyasah dauliyyah/khariyyah*. *Siyasah dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan Islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.⁴⁵

Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *siyasah syar'iyah* itu antara lain; perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.⁴⁶ Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *siyasah syar'iyah*.

4. Kriteria *Fiqh Siyasah*

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyâsah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Adapun *Siyasah Wadl'iyah* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia atau lembaga negara yang

⁴⁴ *Ibid.* h. 14.

⁴⁵ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 13.

⁴⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, h. 82.

berwenang yang digali dan bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, *al-urf*, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu. Menurut Abd. Salam, dalam padangan Islam, hukum yang dibuat oleh penguasa yang digali dari nilai-nilai budaya yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang disebut *siyasah wadl'iyah* itupun harus diterima, nilainya sama dengan *siyasah syar'iyah*, selama *siyasah wadl'iyah* itu sejalan dan atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syari'at. Karena hal yang demikian ini juga merupakan perintah agama (syariat).⁴⁷

Siyāsah wad'iyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti. Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.⁴⁸ Berikut ini perintah untuk mentaati pemimpin dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 59 dan Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 5.

⁴⁸ *Ibid.* h. 6

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. an-Nisa: 59).⁴⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (متفق عليه)

Artinya: Mendengar dan taat (kepada pemimpin) adalah wajib bagi setiap muslim, baik (terhadap perkara) yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai, selama dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. (H.R. Bukhari Muslim).⁵⁰

Surat an-Nisa ayat 59 di atas dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Swt, tidak dipersekutukannya serta berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfaq dan lain-lainnya. perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan saling membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada *Ulil Amri*, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, dan lain-lainnya yang terlihat jelas pada ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009), h. 278.

⁵⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Yamamah, *Shahih Al-Bukhari*, terjemahan Masyhar dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, 2001). h. 278.

mendatang, sampai berjuang di jalan Allah Swt.⁵¹

Sementara menurut Abdul Manan, kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan keburukan. Jadi hukum yang tidak dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti ada proses yang salah didalam hukum tersebut. Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan tangan manusia yang dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuat hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.⁵² Dalam hal ini pemimpin dan masyarakat saling mencintai satu sama lain maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin tidak akan memberatkan masyarakat, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ إِلَّا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرِهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

Artinya: Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian, kalian

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 481.

⁵² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 94.

mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. Mereka berkata, Kemudian kami bertanya, Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu? Beliau menjawab, Tidak, selama mereka mendirikan shalat bersama kalian, tidak selama mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya dia membenci dari perbuatan (maksiat) tersebut dan janganlah dia melepaskan dari ketaatan kepadanya. (HR. Muslim).⁵³

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:⁵⁴

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya;
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat;
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.⁵⁵

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari

⁵³ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz IX*, terjemahan Ma'mur Daud (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h. 371.

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 7.

⁵⁵ *Ibid.*

buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.⁵⁶

5. Prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*

Berkaitan dengan masalah *siyasah*, Abd. Salam mengemukakan pandangannya bahwa menurutnya, *siyasah syar'iyah* yaitu sebagai institusi hokum Islam, dasar pokoknya

⁵⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 64.

adalah wahyu atau agama, yaitu nilai dan norma transendental dari Allah yang diyakini kebenaran dan keadilannya sehingga diyakini pula bahwa ia merupakan sumber hukum yang ideal. Oleh karena itu syariat merupakan sumber primer bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Sumber sekundernya ialah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan yang bersumber darilingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para pakar hukum adat warisan budaya bangsa (doktrin) perlu mendapatkan penilaian dari nilai dan norma transendental, agar tidak ada hukum adat (doktrin) yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan sebagaimana yang dituangkan dalam syari'at-Nya.⁵⁷

Prinsip-prinsip dari *Siyāṣah Syar'īyah* adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (*al ashl*) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam.⁵⁸

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut yaitu, Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah, Prinsip Musyawarah, Prinsip Perlindungan

⁵⁷ M. Muhtarom, "Review Artikel: Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam Karya Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H". *Suhuf*, Vol. 27, No. 1, (Mei 2015), h. 26-27

⁵⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāṣah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 87.

Terhadap Hak Asasi Manusia, Prinsip Persamaan, Prinsip Ketaatan Rakyat, Prinsip Keadilan, Prinsip Peradilan Bebas, Prinsip Perdamaian, dan Prinsip Kesejahteraan, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁵⁹

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.

Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.

b. Prinsip Musyawarah.

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.⁶⁰

c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materil maupun spirituil, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

⁵⁹ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 308

⁶⁰ *Ibid.* h. 308.

d. Prinsip Persamaan.

Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa.

e. Prinsip Ketaatan Rakyat.

Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “*ulil amri*”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintah bersifat relatif.⁶¹

f. Prinsip Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi dan politik yang handal dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya) melalui filter media masa yang bertanggung jawab. Artinya, transparansi atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan.

g. Prinsip Keadilan.

Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan. Pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional), ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemiliknya), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.

h. Prinsip Peradilan Bebas.

Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal,

⁶¹ *Ibid.* h. 309.

sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.

i. Prinsip Perdamaian.

Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan petikaian.

j. Prinsip Kesejahteraan.

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan itu merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.⁶²

6. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain

⁶² *Ibid.* 311-312.

menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁶³

Berkaitan dengan definisi dan wewenang *Ahl al-hall wa al-aqd*, Prof. H.A. Djazuli berpendapat sebagai berikut:

- a. *Ahl al-hall wa al-aqd* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-baiat Imam.
- b. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c. *Ahl al-hall wa al-aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadits.
- d. *Ahl al-hall wa al-aqd* tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya.
- e. *Ahl al-hall wa al-aqd* mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang no 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.⁶⁴

Pendapat lain menyebutkan *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridho kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin. Seperti dalam hal pembai'atan, *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* dapat membai'at calon khalifah yang telah memenuhi syarat. Karena dianggap telah mewakili kaum muslimin itu sendiri. Ketika ditarik pengertian *Ahl Al Hall Wa Al Aqdi* tersebut kedalam sistem pemerintahan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 158-159.

⁶⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa : Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 76.

MPR dan DPR merupakan *Ahl AL Hall Wa Al Aqd* bagi segenap lapisan masyarakat.⁶⁵

Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok *Ahl al-hall wa al-aqd* dalam *turats fiqh* kita sejak awal Islam, yang mereka adalah “Dewan Perwakilan Rakyat” atau *Ahlul Ikhtiyar*, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya, yang terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat, menguatkan “kekuasaan besar yang dimiliki kelompok ini (*Ahl al-hall wa al-aqd*) dan jelas menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan lembaga legislatif.⁶⁶

Ahl al-Hall Wa al-'Aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota ahl *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁶⁷

Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa *majelis syura* yang menghimpun *ahl al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya

⁶⁵ Agustina Nurhayati, *Pemikiran M. Natsir tentang Demokrasi (Studi Tinjauan Fiqih Siyasah)* (Bandar Lampung: LP2M, 2015), h. 75.

⁶⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 79.

⁶⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 74.

serta menentukan siapa yang mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.⁶⁸

Masalah kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam, hal ini terbukti pada peristiwa pembai'atan Abu Bakar segera setelah wafatnya Rasulullah Saw, oleh para sahabat senior baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar di balai pertemuan Saqifah Bani Saidah.⁶⁹

Karena Nabi Muhammad Saw tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimim sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhwah Islamiah yang tinggi, akhirnya, Abu Bakar terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaicitnya.⁷⁰

Pemilihan khalifah oleh para wakil dari masing-masing golongan inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk merumuskan istilah *Ahl Al Hall Wa Al Aqd*, yaitu sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Abdul Karim

⁶⁸ *Ibid.* h. 74.

⁶⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 102.

⁷⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 35.

Zaidan, tugasnya antara lain memilih khalifah, Imam atau pemimpin negara secara langsung.⁷¹

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl-syura* pada masa Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-Syura* atau *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.⁷²

Berangkat pada praktik yang dilakukan *al-Khulaf'aul Rasyidun* inilah para ulama *siyasah* merumuskan pandangannya tentang ahl *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*. Menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda yaitu, pertama dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara, kedua pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih, ketiga pemilihan anggota *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* melalui seleksi dalam masyarakat, keempat pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.⁷³

Ijtihad adalah penggunaan penalaran kritis dan mendalam untuk memahami isi kandungan al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber baku agama, untuk memahami dan menafsirkan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya

⁷¹ Frenki, *Nilai-nilai Ketatanegaraan Islam dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia* (Bandar Lampung: LP2M, 2015), h. 2.

⁷² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h. 81.

⁷³ *Ibid.* h. 82.

untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.⁷⁴

Al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih ke pala negara. Dalam hal ini, al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaanya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara.⁷⁵

Mengenai syarat sebagai *Ahl Al Hall Wa Al Aqd*, Farid Abdul Khalik menyebutkan bahwa wajib atas rakyat untuk memilih segolongan dari mereka, yaitu orang-orang yang khusus dari *Ahl Al Hall Wa Al Aqd* yang mempunyai sifat-sifat yang harus ada pada mereka seperti berilmu yang dapat membantunya untuk memikirkan perkara-perkara umum dan urusan-urusan politik, berkemampuan untuk mengeluarkan keputusan dan undang-undang yang dapat mewujudkan kemaslahatan rakyat, juga berkemampuan untuk melakukan kewajiban pengawasan atas wewenang dewan eksekutif, baik pemerintahan dan penguasa, demi mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukannya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Allah, dan demi menjaga hak dan kebebasan. Juga seperti syarat, harus memiliki sifat adil dan memiliki syarat-syarat lainnya yang dituntut dalam jabatannya sebagai wakil rakyat.⁷⁶

⁷⁴ Hendrik, "Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam", *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (Agustus 2015). h. 612.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h. 90.

Beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dengan ulil amri ketika mereka membahas surah an-Nisa (4): 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S.an-Nisa [4]: 59).⁷⁷

Dapat kita pahami maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus mentaati Allah Swt serta Rasulnya dan Ulil Amri atau pemimpin di antara kita, ayat ini berkaitan dengan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, dalam hukum Islam itu sendiri ulil amri dan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* memiliki makna yang sama terutama dalam melaksanakan kewajibannya demi kemaslahatan umat. An-Naisaburi mengatakan bahwa *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah orang-orang yang terhormat yang berfikir luas. An-Nawawi mengidentikkan sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh, memerinci komponen *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, yaitu para amir, hakim,

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 391.

ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum.⁷⁸

Sementara menurut M. Quraish Syihab dalam tafsir *Al-Misbah*-nya menyebutkan, bahwa dari segi bahasa *uli* adalah bentuk jamak dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus atau menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak. Sedang kata, *al-amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.⁷⁹

Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* kedalam tiga golongan, yaitu *faqih* yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.⁸⁰ Menurut al-Mawardi, wewenang *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang dapat menjatuhkan kepala negara bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan agama.⁸¹

Dalam sejarah Islam, istilah *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sendiri sebenarnya tidak lahir pada zaman nabi Muhammad Saw ataupun zaman *Khulafaur Rasyiddin*, lembaga ini baru muncul ketika zaman Abbasiyah atau Bani Abbas yang berpusat di Kota Baghdad (sekarang ibukota Irak)⁸² pembentukan lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-976 M)

⁷⁸ Muhammad Abduh & Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid V, terjemahan Abdul Wahid Nasserie (Beirut: Daar al-Kutub al-Almiyyah, 1999), h. 181.

⁷⁹ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, h. 485.

⁸⁰ Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1*, terjemahan Anis Matta (Solo: PT. Era Adicita Intermedia, 2018), h. 60-61.

⁸¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terjemahan Fadli Bahri (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 7.

⁸² Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013). h. 32.

membentuk *majelis al-Syura* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintahan. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis ini yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.⁸³ Jadi, daulat Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.

Pembentukan lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyak permasalahan kenegaraan yang harus diputus secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam.⁸⁴

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah *ahlul ikhtiar* dan mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.⁸⁵

⁸³ Abudul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 1063.

⁸⁴ *Ibid.* h. 1061.

⁸⁵ Frenki, *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam* (Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 35.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah sebagai berikut:⁸⁶

- a. Tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan *baiat in'iqad* kepada khalifah. Imam al-Mawardi berkata jika *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* telah berkumpul untuk memilih maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan immamah (khalifah) yang memenuhi seluruh persyaratan. Mereka harus mendahulukan yang banyak kelebihan-nya, yang paling sempurna persyaratan-Nya, dan yang paling segera di taati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya.
- b. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlu *Al-Sulthan Al-Tasyriah* tersebut di isi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa, mereka berusaha mencari ilat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dalam dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Disamping itu, ijtihad anggota legislatif atau *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih dandaf al-malfasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan) ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil perturan yang akan di undangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Menurut Khalid Ali Muhammad an-Nabari, ulil amri termasuk dalamnya *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* memiliki enam macam tugas sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, terjemahan Zainuddin Adnan (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 59.

⁸⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 179.

- a. Tugas di bidang keagamaan, yang meliputi:
- 1) Mengembangkan ilmu-ilmu agama
 - 2) Menghormati ahli-ahli ilmu agama.
 - 3) Meminta pandangan para ahli agama dalam soal hukum dalam menyangkut masalah keagamaan.
 - 4) Memberantas *bid'ah* dan mengambil tindakan undang-undang sesuai hukum yang berlaku terhadap orang yang mengamalkannya untuk memelihara agama dari pada kecacatan dan melindungi umat Islam dari kesesatan.
 - 5) Mendukung tegaknya syariat-syariat Islam, misalnya memberikan dukungan untuk dikumandangkannya *adzan* dan *iqomad* di berbagai masjid dan mushola sebagai menandakan telah masuknya shalat lima waktu.
 - 6) Menjadi imam shalat.
 - 7) Menyampaikan khotbah.
 - 8) Menentukan pemulaan akhir dan akhir pelaksanaan ibadah puasa.
 - 9) Menyediakan kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- b. Tugas di bidang pertahanan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Berijtihad menentang kaum musyrikin yang memusuhi Islam.
 - 2) Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang tangguh termasuk menetapkan gaji dan tunjangan yang memadai, sehingga para tentara yang bergabung dalam angkatan bersenjata itu dapat hidup layak dengan gaji yang di terima nya.
- c. Tugas di bidang kehakiman, yang meliputi tugas tugas sebagai berikut:

- 1) Menegakan keadilan dan menumpas kedzaliman.
 - 2) Melaksanakan hudud (hukum) syariah agar segala larangan Allah tidak di perolok-olok dan hak-hak manusia tidak di langgar.
 - 3) Memisahkan kekuasaan eksekutif dari pada kekuasaan yudikatif dengan melantik dan hakim yang mampu mengemban tugas agar mencegah tidak terjadinya pertikaian dan kedzaliman sehingga semua pihak, baik pihak yang kuat maupun pihak yang lemah, ataupun pihak yang hina maupun pihak yang mulia memiliki kedudukan setara di mata hukum.
- d. Tugas di bidang keuangan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Memungut dan mendistribusikan zakat, *jizyah*, *fai*, dan *kharaj*.
 - 2) Memberi perhatian kepada harta-harta yang di wakafkan untuk tujuan kebajikan dan mendekati diri kepada Allah Swt.
- e. Tugas di bidang pemerintahan negara, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Memiilih mereka yang berklayakan untuk melakukan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan kaum muslimin dan orang banyak. Sehingga tugas yang di percayakan kepadanya dapat dilakukan dengan baik.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan umat, sehingga dapat segera diketahui jika ada pihak-pihak tertentu melakukan penghianatan atau penipuan.

Hampir senada dengan pendapat al-Anbari, al-Mawardi menyatakan tugas *ulil amri* yang termasuk dalamnya *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sepuluh macam yaitu:⁸⁸

- a. Mempertahankan dan memelihara agama.
- b. Menegakan hukum-hukum dan keadilan pada pihak-pihak yang berperkara.
- c. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya.
- d. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan .
- e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f. Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang menghadapi Islam.
- g. Memungut zakat, dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.
- h. Mengatur penggunaan harta *bayt al-mal* (kas negara) secara efektif
- i. Melantik orang yang jujur dan berkualitas guna mengurus dan menjaga keuangan negara.
- j. Memantau pekerjaan dalam rangka membangun negara dan menjaga agama.

Berdasarkan pandangan-pandangan para pakar hukum tata negara dalam Islam tersebut di atas dapat penulis tegaskan bahwa tugas pokok *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah mencalonkan dan memilih Khalifah serta mengawasi segala kebijakan sesuai dengan syari'at Islam, mensejahterakan rakyat dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan syariat Islam.

Kewenangan kelembagaan negara legislatif yang dalam hal ini *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* adalah:⁸⁹

⁸⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, h. 26

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.
- b. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi:
 - 1) Menegakan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal tidak diatur secara tegas oleh al-qur'an dan hadist.
 - 2) Memustuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
 - 3) Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, selama tidak bertentangan dengan jiwa dengan semangat syariat.
- c. Memilih dan mebai'at khalifah. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* berwenang memilih dan mebai'at khalifah yang tugasnya meminta pertanggung jawaban khalifah.
- d. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara.

Tugas dan wewenang *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* sebagaimana diuraikan di atas jika dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, niscaya akan selalu terpelihara hubungan baik vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Terpelihara dengan baik kedua macam hubungan ini merupakan karakteristik pemerintahan dalam Islam yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab kepada Allah Swt dan kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaannya.

⁸⁹ Frenki, *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam*, h, 9-10.

B. Lembaga Himpun Pemekonan

1. Sejarah Lembaga Himpun Pemekonan

Lembaga Himpun Pemekonan atau yang populer disebut LHP, pembentukannya atau kelahirannya dibidani oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 6 Juli 2000 dengan persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat No. 14/DPRD-Lb/KEP.D/2000 Tanggal 6 Juli 2000. Diundangkan di Liwa pada tanggal 20 Juli 2000. Dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000 Nomor 3 Seri D.⁹⁰

Adapun Peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dari PERDA dalam pembentukan LHP adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991, Tentang pembentukan Kabupaten daerah tingkat II Lampung Barat;
- c. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan Perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang peraturan pemerintah daerah dan Keputusan Presiden;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Pasal 32 Tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa.⁹¹

Jadi perjalanan panjang terbentuknya LHP di Kabupaten Lampung Barat merupakan hal yang sangat menggembirakan dimana dalam melaksanakan kegiatan yang ada di Lampung

⁹⁰ Abdurrahman, *Organisasi dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan* (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 1.

⁹¹ *Ibid.*

Barat semua istilah lembaga baik pada tingkat Pekon/Desa hingga tingkat Kabupaten disesuaikan dengan adat istiadat yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang salah satunya adalah LHP yang di daerah lain disebut biasa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi di Lampung Barat namanya disesuaikan dengan nama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) yang fungsinya juga sama seperti BPD yang ada di Kabupaten lainnya.

2. Pengertian Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)

Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun Pemekonan yang terdiri dari unsure tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekon.⁹²

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Himpun Pekon (LHP) ini adalah suatu lembaga atau badan atau organisasi untuk wadah bermusyawarah, menyangkut kebutuhan, keinginan dan aspirasi masyarakat pekon dalam hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Jadi Lembaga Himpun Pemekonan yang dimaksud disini adalah lembaga Musyawarah Pekon bukan hanya himpunan atau hanya sekedar kumpulan saja, akan tetapi di dalam LHP ini ada suatu musyawarah antara LHP dengan Peratin yang ada di suatu Pekon untuk membicarakan perkembangan Pekon agar menjadi lebih baik lagi.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LHP

a. Kedudukan LHP

Lembaga Himpun Pemekonan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon adalah Mitra Seajar Peratin dan wadah Permusyawaratan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila di

⁹² *Ibid.* h. 2.

Pekon. Dalam pengertian di atas bisa dipahami bahwa Kedudukan LHP adalah satu level atau sejajar dengan Peratin atau pemerintan Pekon, dimana jika dalam lembaga-lembaga Negara LHP ini bisa disebut sebagai Badan Legislatif yang membuat peraturan-peraturan yang berlaku dalam sebuah pemerintahan Pekon, sedangkan Peratin adalah Badan Eksekutif yang berkewajiban melaksanakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah disepakati melalui Musyawarah LHP.

b. Tugas LHP

Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai tugas menyalurkan pendapat masyarakat Pekon dalam setiap rencana yang diajukan Peratin sebelum dijadikan Keputusan Pekon.⁹³ Jadi Tugas dari LHP adalah sebagai penyalur pendapat masyarakat Pekon kepada pemangku kekuasaan Pekon yang dalam hal ini Peratin untuk dapat menjadikan usul masyarakat ditampung menjadi masukan dalam membuat rencana kerja dan selanjutnya menjadi keputusan Pekon untuk dilaksanakan secara bersama-sama.

c. Fungsi LHP

Adapun fungsi dari LHP adalah untuk memperhatikan aspek social yang tumbuh berkembang di masyarakat pemekonan, lebih-lebih terhadap pengawasan tentang pembagian dan penerimaan jatah bantuan untuk masyarakat Miskin, agar dapat menjalin kerjasama yang harmonis dengan Pemerintah Pekon dalam hal pendataan jumlah masyarakat yang miskin di Pemekonan, untuk menghindari keluhan atau keritik dikala pelaksanaan pembagian bantuan.⁹⁴

Jadi pada dasarnya fungsi LHP lebih pada pengawasan terhadap pembagian bantuan yang ada pada masyarakat baik kepada masyarakat kurang mampu secara pribadi maupun

⁹³ *Ibid.* h. 21.

⁹⁴ *Ibid.* h. 22-23.

berkaitan dengan pengelolaan bantuan pembangunan Fisik, atau jika kita lihat pada saat ini berkaitan dengan pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa yang dimiliki oleh Pekon tersebut.

4. Dasar Hukum dan Pengaruh LHP

Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah lembaga himpunan yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.⁹⁵

Tujuan pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan adalah untuk memperkuat pemerintahan Pekon serta memwadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di Pekon. Lembaga Himpun Pemekonan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Pekon. Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan, musyawarah unsur pemuka masyarakat yang menggambarkan wakil-wakil setiap Pemangku di Pekon yang bersangkutan. Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh penduduk Pekon yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh anggotanya.⁹⁶

Lembaga Himpun Pemekonan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Pekon adalah mitra sejajar dengan Peratin dan wadah permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Pekon. Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat Pekon dalam setiap rencana yang diajukan Peratin sebelum dijadikan Keputusan pekon. Lembaga Himpun Pemekonan berfungsi:

⁹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 1 huruf d.

⁹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 2-4.

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Pekon yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Pekon bersama-sama Pemerintah Pekon.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pekon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, serta Keputusan Peratin.
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.⁹⁷

Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan Keputusan Camat. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan pada tiap-tiap Pekon terdiri dari unsur-unsur:⁹⁸

- a. Pemerintah Kecamatan 1 orang.
- b. Pemerintah Pekon 1 orang.
- c. Sai Batin 1 orang.
- d. Suku Adat/Kebit 3 orang.
- e. Tokoh/Pemuka Masyarakat 3 orang.

Panitia bertugas melaksanakan tahapan-tahapan yaitu penjarangan Bakal Calon dari tiap-tiap Pemangku dalam wilayah Pekon bersangkutan yang berupa persyaratan seseorang atau lebih untuk menjadi Bakal Calon Anggota Lembaga Himpun Pemekonansesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyaringan Bakal Calon dengan cara meneliti semua persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menetapkan Calon Anggota Lembaga

⁹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 5.

⁹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 6.

Himpun Pemekonan yang berhak untuk ikut serta dalam pemilihan anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan. Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan di tiap-tiap Pekon dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan yang diikuti oleh semua warga yang telah memenuhi syarat dan atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas demokrasi serta hasil pemilihan dimaksud wajib mencerminkan keterwakilan dari tiap-tiap Pemangku. Teknis pelaksanaan pemilihan ditetapkan oleh Camat atas usul Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan. Penetapan Calon Terpilih Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang dituangkan dalam Berita Acara serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati. Setelah terbentuknya Lembaga Himpun Pemekonan maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dinyatakan bubar.⁹⁹

Keanggotaan Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dari unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30 S/PKI atau organisasi Terlarang lainnya
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SD/berpengetahuan sederajat.

⁹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 7.

¹⁰⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 10.

- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di pekon setempat.
- l. Bersedia dicalonkan.
- m. Memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan pekon.
- n. Tidak berstatus sebagai PNS dan aparat Pekon.

Pengurus Lembaga Himpun Pemekonan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua selanjutnya disebut Pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan, Sekretaris, Anggota dipilih oleh anggota masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu:¹⁰¹

- a. Untuk Pekon yang kurang 1500 jiwa, 3 anggota.
- b. Sampai dengan 1500 jiwa, 5 anggota.
- c. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 anggota.
- d. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 anggota.
- e. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 anggota.
- f. lebih dari 3000 jiwa, 13 anggota

Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh anggota LHP dengan syarat yaitu, pimpinan dan anggota Lembaga Himpun Pemekonan tidak boleh merangkap jabatan/tugas di Pemerintahan Pekon, berpendidikan serendah-rendahnya SD/ sederajat, dan berdomosili 2 tahun berturut-turut

¹⁰¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 11.

di Pekon yang bersangkutan. Pimpinan LHP dipilih dari dan oleh anggota LHP secara langsung dalam rapat LHP secara khusus, dan ditetapkan dalam Peraturan Pekon dan disahkan oleh Bupati. Lembaga Himpun Pemekonan memiliki sekretariat LHP yang berlainan dengan Kantor Peratin. Sekretariat LHP dipimpin oleh seorang Sekretaris LHP dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Pekon atas persetujuan Pimpinan LHP dan bukan dari Unsur Pemerintah Pekon. Pimpinan Sekretariat LHP atau Sekretaris LHP berikut perangkatnya diutamakan dari unsur Pemuda dan Tokoh Masyarakat.¹⁰²

Anggota Lembaga Himpun Pemekonan berhak atas uang sidang/tunjangan sesuai kemampuan keuangan Pekon yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon. Lembaga Himpun Pemekonan berwenang untuk mengawasi Peratin jika tidak melaksanakan kebijakan yang ditentukan Lembaga Himpun Pemekonan. Lembaga Himpun Pemekonan berwenang mengingatkan Peratin akan tentang berakhirnya masa jabatan Peratin yang bersangkutan. Lembaga Himpun Pemekonan berkewajiban menolak pertanggungjawaban Peratin jika tidak sesuai dengan tugas atau program yang ditetapkan oleh LHP. Lembaga Himpun Pemekonan dapat mengusulkan pemberhentian Peratin kepada Bupati apabila pertanggung jawaban Peratin ditolah oleh LHP untuk kedua kalinya. Lembaga Himpun Pemekonan berkewajiban mengusulkan pemberhentian Peratin kepada Bupati jika terjadi sesuatu hal yang merugikan kegiatan Pekon dengan tembusan kepada Camat. Pimpinan dan Anggota LHP apabila terbukti secara hukum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat Pekon atau melakukan tindakan pidana dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.¹⁰³

¹⁰² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 12.

¹⁰³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 13.

Lembaga Himpunan Pemekonan menjalankan hak, wewenang berkewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pekon. Rapat Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu Tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan. Tata tertib LHP diatur oleh Pimpina LHP dengan persetujuan seluruh anggota LHP. Pimpinan dan anggota LHP memiliki masa bakti selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota LHP yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian melalui forum rapat LHP, masa bakti pengganti adalah sisa masa bakti pimpinan atau anggota yang digantikan atau pengganti antar waktu. Tindakan penyidikan terhadap anggota LHP dilakukan oleh pihak penyidik diberitahukan kepada pimpinan LHP dan Peratin yang bersangkutan.¹⁰⁴

Sebagai salah satu lembaga pembentuk dan perubah masyarakat agar lebih baik, maka LHP jelas mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat luas luas dalam kehidupan masyarakat. Antara masyarakat dan LHP akan selalu terlibat dalam hubungan yang pengaruh mempengaruhi. Seperti halnya dengan pendidikan, maka LHP akan membentuk masyarakat yang bertanggungjawab, bahkan lebih dari itu LHP akan membentuk masyarakat yang baik, yang berakhlak mulia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada-Nya dan mengetahui fungsinya sebagai manusia. LHP tidak hanya sebagai sarana komunikasi massa yang hanya akan memberikan apa adanya saja, buruk maupun baik akan tetapi LHP akan berkomunikasi dengan masyarakat dengan ketegasan

¹⁰⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Pasal 14-16.

pandangan, bahwa yang baik harus dimenangkan dan yang tidak baik harus dikalahkan.¹⁰⁵

LHP akan memberikan pandangan yang luas dan benar tentang kebebasan, persamaan yang bagaimana manusia harus berlaku, bagaimanakah manusia harus bertingkahtlaku yang baik dalam kehidupan brmasyarakat, juga menjadikan manusia saling hormat-menghormati antara satu dengan yang lainnya. Jadi peranan LHP memberikan petunjuk untuk menjadikan manusia berbudi pekerti yang baik, saling hormat-menghormati, harga menghargai, apakah manusia di dunia ini, baik dia sebagai anak atau sebagai orang tua, sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipimpin dan sebagai orang kaya atau orang miskin. Dan LHP ini akan dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan di masyarakat, dalam bentuk ketentraman, kesejahteraan, keimanan, kelakuan yang terpuji, hubungan yang serasi, terkalahkannya kejahatan/pelanggaran masyarakat dan terbentuknya masyarakat yang adil sejartera serta beradab.¹⁰⁶

Lembaga Himpun Pemekonan memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, Bersama dengan kepala Desa diharapkan bahwa peran Lembaga Himpun Pemekonan Desa lebih nyata sebagai parlemen Desa untuk melaksanakan tugas utama yaitu melaksanakan pembangunan Desa serta musyawarah,mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di Desa. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrsi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Jadi peranan dari LHP ini akan dirasakan dalam pembentukan jati diri masyarakat, bagaimana masyarakat dalam

¹⁰⁵ Abdurrahman, *Organisasi dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan* ..., h. 27.

¹⁰⁶ *Ibid.*

bermasyarakat menjadi masyarakat yang baik yang memiliki andil untuk kemajuan Pekonnya, dan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan tatanan kehidupan yang ada dalam masyarakat pekon, selain itu juga dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Dana yang ada di Pekon juga akan terawasi dengan baik.





BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pekon Simpang Mutar Alam

Pekon Simpang Mutar Alam adalah Desa yang terletak di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Pekon Simpang Mutar Alam ini berdiri pada tahun 1892. Pekon Simpang Mutar Alam terletak di wilayah kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dengan jarak ke ibu kota provinsi Kota Lampung 180 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor kurang lebih sekitar 5 jam. Sedangkan dengan ibu kota kabupaten Lampung Barat 51 km, dan menghabiskan waktu sekitar 2 jam untuk menuju Ibukota Kabupaten Lampung Barat yaitu kota Liwa. Jarak ke ibu kota kecamatan yaitu 13,5 km dapat ditempuh kira-kira 0,7 jam.¹⁰⁷

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Pekon dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pekon memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Pekon. Pekon Mutar Alam Kecamatan Way Tenong merupakan salah satu wilayah dari pemekaran Kecamatan Sumberjaya, yang menjadi Kecamatan Way Tenong Pekon Mutar Alam saat ini membawahi 7 (Tujuh) Pemangku yaitu Pemangku Simpang 1, Pemangku Simpang 2. Pemangku Mutar Alam 1, Pemangku Tanjung Baru, Pemangku Mulyosari, Pemangku Sidorejo dan Pemangku Sumber Agung. Selanjutnya Pekon Mutar Alam

¹⁰⁷ Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019

secara administratif saat ini bertanggungjawab kepada Kecamatan Way Tenong.

Masyarakat yang berada di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sangat berpegang teguh pada adat istiadatnya yang asli. Hal ini bila dilihat pada upacara pelaksanaan perkawinannya, di mana tari-tarian adatnya yang sering sering meramaikan pelaksanaan perkawinan tersebut. Dalam adat Semende biasa disebut dengan permainan Kuntau, ataupun Rudat, yang berupa arak-arakan pengantin, biasanya dilakukan dari rumah mempelai pria menuju ke rumah mempelai wanita atau bisa di sesuaikan pula dengan tempat yang telah ditentukan. Hal ini biasanya dilakukan setelah ataupun sebelum berlangsungnya akad nikah, dan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh anggota keluarganya masing-masing. Tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai dan sekaligus untuk memeriahkan perayaan perkawinan tersebut yang diiringi juga oleh kedua belah pihak. baik wanita maupun prianya.¹⁰⁸

Keadaan alam daerah ini termasuk daerah yang beriklim dingin dan dikelilingi oleh perbukitan yang membentang luas sepanjang hampir seluruh daerah-daerah di kabupaten Lampung Barat. Tanah di daerah Lampung Barat hampir semua tanahnya subur, sehingga cocok untuk berkebun dan menanam sayuran. Pekon Simpang Mutar Alam berpenduduk 2745 jiwa yang terdiri dari 1327 laki-laki dan 1418 perempuan. Kehidupan masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam sangat ditentukan dari hasil perkebunan dan pertaniannya, hidup makmur dan tidaknya ditentukan dari hasil panennya.

2. Letak Geografis Pekon Simpang Mutar Alam

Pekon Simpang Mutar Alam memiliki luas wilayah 948 ha/m, dengan perincian sebagai berikut :

¹⁰⁸ *Ibid.*

Tabel 3.1
Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1	Luas pemukiman	180 ha/m ²
2	Luas persawahan	130 ha/m ²
3	Luas Perkebunan	630 ha/m ²
4	Luas kuburan, Jalan dll	- ha/m ²
5	Perkantoran	8 ha/m ²
	Total Luas	948 ha/m²

Sumber : *Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019*

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong
- b. Sebelah Timur : Desa Sri Menanti Kecamatan Way Tenong
- c. Sebelah Selatan : Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong
- d. Sebelah Barat : Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong

Ibukota kecamatan yaitu 00,1 km dapat ditempuh kira-kira 0,001jam. Keadaan alam daerah ini termasuk daerah yang beriklim dingin dan dikelilingi oleh perbukitan dengan ketinggian permukaan laut lebih kurang 94 mdl dan suhu udara rata-rata 24°C, serta curah hujan rata-rata 1600 mm pertahun. Keadaan alam daerah ini termasuk daerah yang beriklim dingin dan dikelilingi oleh perbukitan yang membentang luas sepanjang hampir seluruh daerah-daerah di kabupaten Lampung Barat. Tanah di daerah Lampung Barat hampir semua tanahnya subur, sehingga cocok untuk berkebun dan menanam sayuran.

Pekon Simpang Mutar Alam memiliki luas daerah/wilayah 948HA/m. Luas pemukiman 180 HA/m, luas persawahan 130 HA/m, luas perkebunan 630HA/m, dan luas perkantoran 0,8HA/m.¹⁰⁹

3. Jumlah Penduduk Pekon Simpang Mutar Alam

Adapun jumlah Penduduk Pekon Simpang Mutar Alam dilihat dari jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat pendidikan, usia, dan agama yang dianut sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran keadaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Pekon Simpang Mutar Alam dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	PENDUDUK	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jumlah Laki-Laki	1327 orang	48,34%
2	Jumlah Perempuan	1418 orang	51,66%
3	Jumlah Total	2745 orang	100%

Sumber : *Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 1307 atau 47,62% dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 1438 atau 52,38% dari jumlah keseluruhan penduduk yaitu 2745 jiwa.

¹⁰⁹ *Ibid*

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Wilayah Pekon Simpang Mutar Alam merupakan daerah pegunungan dan dataran rendah, di sekeliling Pekon Simpang Mutar Alam terdapat gunung-gunung kecil, area persawahan, perkebunan, dan tegalan. Mayoritas masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam adalah petani, mereka sehari-sehari mencari rejeki dari hasil perkebunan dan pertanian, dan mendapatkan penghasilannya setelah perkebunan dan pertanian mereka panen. Pertanian yang terkenal di Pekon Simpang Mutar Alam yaitu perkebunan Kopi, Lada/Mrica dan sayuran. Kebanyakan masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam berkebun kopi dan lada. Perkebunan kopi dan lada ini menjadi andalan dan diunggulkan oleh masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam, karena apabila harga kopi dan lada naik dan hasil panen juga baik maka pendapatan yang didapat cukup banyak, akan tetapi apabila harga tidak mendukung maka pendapatan dari hasil panen kurang memuaskan.¹¹⁰

Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam selain penghasil kopi dan lada juga penghasil berbagai macam sayuran dan padi. Beberapa sayuran yang dihasilkan adalah kubis, terong, wortel, kol, kacang panjang, cabai dan lain-lainnya. Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam selain mengurus perkebunan dan sayuran di waktu tenggangnya mereka mengurus peternakan, mereka mempunyai hewan ternak seperti sapi dan kambing. Akan tetapi tidak semua masyarakat mempunyai hewan ternak ini. Hewan ternak ini sebagai harta tabungan jikalau suatu saat nanti ada kebutuhan yang mendadak dan tidak ada uang mereka menjual hewan ternak tersebut. Hewan ternak yang mereka pelihara jugajumlahnya tidak banyak, karena memelihara

¹¹⁰ *Ibid.*

hewan ternak bukan sebagai mata pencaharian utama, tetapi hanyalah untuk mengisi waktu senggang.¹¹¹

Mata pencaharian masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam selain sebagai perkebunan, sebagian masyarakat yang lain juga ada yang menjadi juragan/bos kopi, lada, sayur-sayuran dan hasil pertanian yang lainnya, karena masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam penghasil kopi, lada, sayur-sayuran dan pertanian. Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam yang lain juga ada yang menjadi pedagang, mereka membuka warung-warung kecil, kios, dan warung perlengkapan perkebunan dan pertanian di rumahnya seperti obat-obatan pertanian dan juga perkebunan, benih dan pupuk pertanian.¹¹²

Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam memang terkenal dengan perkebunannya yakni penghasil kopi dan lada, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang lain yang merantau keluar kota seperti Jakarta, Tangerang, Bandung dan daerah-daerah seperti di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Mereka mencari penghasilan dengan berdagang dan ada juga yang menjadi tukang bangunan. Kehidupan masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam sangat ditentukan dari hasil perkebunan dan pertaniannya, hidup makmur dan tidaknya ditentukan dari hasil panennya. Mereka mendapatkan pendapatan dari hasil perkebunan dan pertaniannya, yang ditentukan dari harga pasaran dan cuaca yang baik dan mendukung.¹¹³

Gambaran keadaan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Pekon Simpang Mutar Alam dilihat dari tabel berikut:

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani/Pekebun	829 Jiwa	30,22%
2	Pegawai Negeri Sipil	109 Jiwa	3,97%
3	Perdagang	101 Jiwa	3,67%
4	Peternak	59 Jiwa	2,14%
5	Karyawan	58 Jiwa	2,11%
6	Ustadz	32 Jiwa	1,16%
7	Lain-lain dan tidak bekerja	1557 Jiwa	56,72%
Jumlah		2745 Jiwa	100%

Sumber : Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat berdasarkan mata pencaharian, mayoritasnya adalah petani sebanyak 30,22%, pegawai Negeri Sipil sebanyak 3,97%, pedagang sebanyak 3,67%, peternak sebanyak 2,14%, karyawan sebanyak 2,11%, dan ustadz sebanyak 1,16% selebihnya ada yang belum berkerja dan ada juga yang masih pelajar atau bahkan memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 56,72%.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pekon Simpang Mutar Alam di dalam segi pendidikan sudah cukup memadai, karena dapat diihat dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik bersifat formal maupun non formal. Organisasi dan pendidikan non formal antara lain: Pramuka; PKK, Karang Taruna, kelompok Belajar, TPA, dan pengajian untuk ibu-ibu dan remaja. Untuk pendidikan formal terdapat TK, SD, SMP, dan SMA. Penduduk yang masih buta huruf diperkirakan hanya 3,5%,

sedangkan anak-anak yang berumur 5 tahun ke atas diharuskan mengikuti program wajib belajar.¹¹⁴

Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam mulai sadar pentingnya pendidikan, banyak masyarakat mulai menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang berada di daerah Lampung Tengah Kota Metro seperti Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN), dan ada juga yang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ke Universitas Bandar Lampung (UBL), Universitas Negeri Lampung (UNILA), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan (IAIN) dan Universitas-universitas swasta lainnya yang ada di propinsi Lampung. Bahkan sampai ada yang kuliah ke perguruan tinggi di Pulau Jawa seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan kota-kota lainnya.¹¹⁵

Pandangan masyarakat bahwa perguruan tinggi sangat membutuhkan biaya banyak sehingga mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, akan tetapi tahun demi tahun jumlah masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi semakin meningkat. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan guna masa depan anaknya untuk menjadi lebih baik dan sebagai generasi penerus bangsa ini.

Gambaran keadaan jumlah berdasarkan tingkat pendidikan di Pekon Simpang Mutar Alam dilihat dari tabel berikut:

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tdk/Belum Sekolah	585	21,32%
2	Tdk SD/Sederajat	174	6,33%
3	SD/Sederajat	722	26,31%
4	SLTP/Sederajat	480	17,49%
5	SLTA/Sederajat	610	22,23%
6	DIPLOMA I/II	41	1,49%
7	AKADEMI/DIPLOMA III	43	1,57%
8	DIPLOMA IV/STRATA I	69	2,51%
9	STRATA II	3	0,10%
10	STRATA III	18	0,65%
Jumlah		2745	100%

Sumber : Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019

Tabel di atas memperlihatkan tingkat pendidikan penduduk Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, mayoritas tamat Sekolah Dasar, sebanyak 722 jiwa atau 26,31%, SLTA/Sederajat, sebanyak 610 jiwa atau 22,23%, SLTP/Sederajat, sebanyak 480 jiwa atau 17,49%, DIPLOMA IV/ STRATA I, sebanyak 69 jiwa atau 2,51%, AKADEMI/ DIPLOMA III, sebanyak 43 jiwa atau 1,57%, DIPLOMA I/II, sebanyak 41 jiwa atau 1,49%, STRATA II, sebanyak 3 jiwa atau 0,10%, STRATA III, sebanyak 18 jiwa atau 0,65% kemudian tidak Tamat SD/Sederajat, sebanyak 174 jiwa atau 6,33%, dan 585 jiwa atau 21,32% tidak atau belum sekolah.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Gambaran keadaan jumlah penduduk berdasarkan usia di desa Mutar Alam dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-4 tahun	109	107	216	7,86%
2	5-10 tahun	123	130	253	9,21%
3	11-16 tahun	122	134	256	9,32%
4	17-20 tahun	113	112	225	8,19%
5	21-25 tahun	90	106	196	7,14%
6	26-30 tahun	83	108	191	6,95%
7	31-35 tahun	107	112	219	7,97%
8	36-40 tahun	125	146	271	9,87%
9	41-45 tahun	104	116	220	8,01%
10	46-50 tahun	93	96	189	6,88%
11	51-55 tahun	84	71	155	5,64%
12	56-60 tahun	71	82	153	5,57%
13	61-65 tahun	53	51	104	3,78%
14	66-70 tahun	23	20	43	1,56%
15	71-74 tahun	15	14	29	1,05%
16	75+ tahun	12	13	25	1,00%
Jumlah		1327	1327	2745	100%

Sumber : Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019

Tabel diatas memperlihatkan jumlah penduduk berdasarkan usia di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.Usia bayi berjumlah 216 jiwa atau 7,86%, usia balita berjumlah 253 jiwa atau 9,21%, usia remaja berjumlah 481 jiwa atau 17,51%, usia dewasa berjumlah 1.594 jiwa atau 58,03%, dan lanjut usia berjumlah 201 jiwa atau 7.39%.

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

Gambaran keadaan jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Pekon Simpang Mutar Alam dengan jumlah KK 845 dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

No	Kelompok Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2727	99,34%
2	Kristen	0	0%
3	Hindu	0	0%
4	Budha	0	0%
5	Khatolik	18	0,66%
Jumlah		2745	100 %

Sumber : Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019

Tabel diatas memperlihatkan bahwa penduduk Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat terdapat dua agama yaitu agama Islam dan Khatolik, tidak terdapat agama lainnya di desa tersebut. Mayoritas penduduk Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat beragama Islam sebanyak 99,34%, dan 0,66% beragama Khatolik.

4. Sarana dan Prasarana Pekon Simpang Mutar Alam

Pekon Simpang Mutar Alam memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Pekon Simpang Mutar Alam mempunyai kantor balai desa disertai dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah desa membawahi rukun Warga/Pemangku dan membawahi beberapa RT (Rukun Tetangga). Pekon Simpang Mutar Alam mempunyai 12 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan diPekon Simpang Mutar Alam mempunyai sekolah dari PAUD, sampai sekolah tingkat Menengah Atas.

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan di Pekon Simpang Mutar Alam mempunyai PKD di tingkat desa dengan 1 orang bidan desa dan 1 orang Bidan Pembantu dan posyandu (Posyandu Lansia, Posyandu Cinta Rasa, dan Posyandu Cinta Bunda serta Posbindu).

Tabel 3.7

Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	POSYANDU	1 unit

Sumber : Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019

Tabel 3.8
Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Jumlah dokter umum	1 orang
2	Jumlah dukun bersalin terlatih	2 orang
3	Bidan	3 orang
4	Perawat	3 orang
5	Dukun pengobatan alternative	3 Orang

Sumber : Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019

d. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Pekon Simpang Mutar Alam mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Sarana Prasarana Ibadah

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	7 buah
2	Langgar/Surau/ Mushola	5 buah

Sumber : Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019

e. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Pekon Simpang Mutar Alam meliputi Tempat Ibadah, Sarana Pendidikan, sarana kesehatan mempunyai masing-masing (MCK) di tiap-tiap rumah dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon

(RPJMPekon). Jalan dalam Mutar Alam meliputi jalan Pekon dan jalan Lingkar Pemangku/Kedusunan.

Beberapa ruas jalan di Pekon sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan yang rusak bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Lingkar Pekon dan jalan Lingkar Pemangku. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJMPekon) 2016-2022.

5. Struktur Organisasi Pekon Simpang Mutar Alam

Pemerintahan Umum yang berlaku di Pekon Mutar Alam meliputi Organisasi Pemerintah Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP), dan Lain-lain. Pelayanan Organisasi Pemerintah Pekon, LHP, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon memberikan pelayanan kepada masyarakat Pekon Mutar Alam yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

- a. Kepala Pekon dan Sekretaris Pekon dibantu Kepala Urusan
- b. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
- c. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Pekon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- d. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.

Tabel 3.10

Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Simpang Mutar Alam

No	Nama	Jumlah Penduduk
1	Sutro Hamid	Kepala Pekon


2	Pebi Herpindo. S.Pd	Sekretaris Pekon
3	Purwanto	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Sandra Jaya	Kaur Perencanaan
5	Kenedi	Kaur Keuangan
6	Muril Abadi	Kasie Pemerintahan
7	Suhadi	Kasie Pelayanan
8	Heri Hermanto	Kasie Kesejahteraan
9	Ma'ah Rudin	Ketua LHP
10	Baharuddin	Ketua LPMP

Sumber : Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019

6. Denah Lokasi Pekon Simpang Mutar Alam

Adapun denah lokasi Pekon Simpang Mutar Alam dilihat pada gambar berikut

Gambar 3.1
Peta Pekon Simpang Mutar Alam



Sumber : Monografi Pekon Simpang Mutar Alam Bulan Juli Tahun 2019

B. Impelementasi Peran LHP Dalam Pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) memiliki beberapa fungsi yaitu, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon bersama Kepala pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pekon, dan melakukan pengawasan kinerja kepala pekon. Sementara tugas dari Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) yaitu, LHP melakukan penggalian aspirasi masyarakat secara langsung kepada kelembagaan dan masyarakat pekon termasuk kelompok masyarakat kurang mampu, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal. penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah LHP yang dituangkan dalam agenda kerja LHP. Hasil penggalian aspirasi masyarakat pekon disampaikan dalam musyawarah pekon.

Pada tanggal 11 Februari 2021 penulis mewawancarai Bapak Sutro Hamid selaku kepala Pekon Simpang Mutar Alam, beliau mengatakan bahwa di Pekon Simpang Mutar Alam, LHP bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan pekon atau sebagai penyalur aspirasi masyarakat pekon, tetapi juga sebagai partner kerja yang bersinergi satu sama lain. Hubungan antara LHP dengan pemerintah pekon terbilang cukup bagus, karena kinerja kepala pekon yang berkaitan tentang pembangunan, pengeluaran anggaran dana pekon dan lain-lain tidak lepas pula kerja sama atau saling meminta pendapat tentang apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah pekon.¹¹⁶

Kemudian Bapak Ma'ah Rudin selaku ketua LHP mengatakan, kami melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, dalam hal ini pengawasan langsung yaitu terjun langsung melihat apa yang dilakukan mulai dari tahap pengerjaan sampai selesai, kami tidak menunggu selesainya pekerjaan baru melakukan

¹¹⁶ Sutro Hamid, Kepala Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 11 Februari 2021.

pengawasan. Adapun pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan dalam hal administrasi seperti pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan proyek dilapangan contohnya absensi kehadiran pengawas, buku rekapitulasi keuangan pembangunan, buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan dan buku kegiatan rencana-rencana kerja pembangunan. dan kalau ada pembangunan proyek disetiap dusun maka kami bagi pekerjaan atau job per dusun, LHP ikut aktif, jadi pemerintah pekon tidak sewenang-wenang merubah kesepakatan dalam rapat, maka kami bekerja semaksimal mungkin agar hasil rapat tersebut tidak diubah ketika sudah dilaksanakan dilapangan, terkait dengan kontrol dan pengawsan, kami selalu kordinasi dengan pemerintah pekon baik dari sekretaris dan pelaksana kegiatan jadi kami mengawasi terus kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.¹¹⁷

LHP mengelola aspirasi masyarakat pekon melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. pengadministrasian aspirasi berdasarkan pembedangan yang meliputi bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pekon. perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Pekon dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan kesejahteraan masyarakat pekon. sementara dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, LHP menyalurkan aspirasi masyarakat pekon dalam bentuk lisan dan tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh LHP dalam musyawah LHP yang dihadiri Kepala Pekon. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

Bapak Hariyanto selaku tokoh adat juga mengatakan, LHP dilibatkan dalam hal perencanaan pembangunan, dapat dilihat

¹¹⁷ Ma'ah Rudin, Ketua LHP Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 11 Februari 2021.

dengan kehadiran LHP dalam setiap agenda rapat kurang lebih 3 orang, LHP menerima aspirasi masyarakat terkait apa yang diperlukan dan diprioritaskan, hal yang ingin dilakukan dalam perencanaan seperti pembangunan infrastruktur pekon baik fisik maupun non fisik, LHP berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan Kepala Pekon, perangkat pekon serta masyarakat mengadakan rapat Musrembang. Musrembang dilaksanakan setiap satu tahun sekali untuk membahas dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Pekon dan membahas apa yang perlu dilakukan, dengan memprioritaskan keperluan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan, ekonomi, pendidikan dan budaya. Hasil dari musrembang tidak langsung ditetapkan atau di SK kan tetapi hasil musrembang tersebut dikonsultasikan ke kecamatan dan kabupaten, setelah selesai asistensi di daerah kemudian dikembalikan lagi ke pekon dan ditetapkan bersama LHP dan Kepala Pekon yang dihadiri oleh masyarakat.¹¹⁸

Sama halnya dengan Bapak Hariyanto, Bapak Muhammad Husain selaku tokoh agama mengatakan, dalam proses perencanaan pembangunan LHP dilibatkan, tugas mereka ialah menyetujui dan menyetujui dengan tujuan menjaring aspirasi masyarakat serta menyetujui perencanaan pembangunan pekon yang telah disusun oleh pemerintah pekon dalam rapat Musrembang, dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan secara demokratis dalam bentuk rapat dengan mengundang Tokoh Masyarakat, RT, RW dan keterwakilan lembaga yang ada di Pekon Simpang Mutar Alam untuk datang membahas apa saja yang perlu direncanakan dalam pembangunan kedepan. Hasil dari rapat musrembang tahun lalu yaitu perencanaan pembangunan jalan, bendungan, talud, dan untuk non fisik yaitu peningkatan ekonomi, kesenian, olahraga dan pendidikan serta dilakukan penjaringan, menyerap aspirasi

¹¹⁸ Hariyanto, Tokoh Adat Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 12 Februari 2021.

masyarakat di wilayahnya masing-masing terus dimusyawarahkan ditingkat pekon.¹¹⁹

Kemudian Bapak Gunawan selaku tokoh masyarakat mengatakan, kami selaku tokoh masyarakat ketika ada rapat tahunan seperti Musrembang akan dipanggil juga untuk berpartisipasi setiap rencana-rencana kerja dalam hasil rapat tersebut juga diketahui untuk memberikan pendapat mengenai pembangunan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik, pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, irigasi, pemeliharaan dan non fisik berupa prasarana olahraga, kesenian, pendidikan dan keagamaan.¹²⁰

Lebih lanjut, saudara Hermawan Fauzi selaku tokoh pemuda mengatakan, pengawasan dilakukan secara berkala dengan turun langsung ke lapangan pada saat pelaksanaan pembangunan maupun selesainya dimulai dengan program kerja seperti pembangunan infrastruktur jalan, bendungan dan pemangunan non fisik seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, budaya dan olahraga. Dalam mengkritisi dan mengevaluasi LHP juga terlibat, karena itu adalah fungsi dan tugasnya LHP untuk mengkritisi dan mengevaluasi kinerja dari Pemerintah Pekon, walaupun ada yang tidak sesuai itukan hak LHP untuk mengkritisi serta mencari solusi dari permasalahan itu untuk melakukan musyawarah di tingkat pekon. Pengawasan LHP terhadap pembangunan pekon, mereka terjun langsung bersama sebagian masyarakat melihat pekerjaan yang sedang dikerjakan, karena di satu sisi menjadi sebuah masalah juga masih banyak masyarakat yang kurang paham akan fungsinya sebagai salah satu bagian dari pengawas pembangunan di pekon, jadi masyarakat yang seharusnya sebagai pengawas justru mengeluh akan pembangunan dan tidak tersampaikan kepada LHP dan kepala pekon serta masih acuh tak acuh, sebagian besar masyarakat tidak paham sama sekali kalau dia

¹¹⁹ Muhammad Husain, Tokoh Agama Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 12 Februari 2021.

¹²⁰ Gunawan, Tokoh Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 12 Februari 2021.

juga terlibat dalam mengawasi pembangunan di pekonnnya, jadi inilah tugas utama kedepan LHP memberikan pemahaman kepada masyarakat di Pekon Simpang Mutar Alam ini.¹²¹

Bapak Ahmad Susilo selaku masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam, beliau mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan semua dilibatkan, baik itu LHP maupun masyarakat, sesuai apa yang telah direncanakan itu yang dilakukan, bagaimana mungkin kita mengerjakan kalau tidak ada diperencanaan misalnya perencanaan pengerjaan infrastruktur jalan dan bendungan, harus disesuaikan dengan musyawarah, berarti sudah berjalan secara demokratis karena aspirasinya LHP yang dituangkan dalam RKP (rencana kerja pembangunan), RKP itu dimusyawarakan kembali dalam rapat. Adapun hambatan permasalahan itu terkait masalah lahan dan kemampuan keuangan, karena tidak ada lahan susah untuk mencari sebuah wadah untuk pembangunan begitu juga dengan dana, terkait permasalahan dana dan lahan kenapa masih menjadi masalah padahal kalau dipikir itu sudah disusun secara baik ditahap perencanaan namun itu adalah fakta yang menjadi hal lumrah ditatanan pemerintahan karena meskipun sudah ada penetapan namun kita tidak bisa pungkiri kendala diluar dugaan, maka itu yang perlu dievaluasi dan monitoring LHP tentang penerapan pembangunan untuk menciptakan sistem yang baik dan terstruktur.¹²²

Sama halnya dengan Bapak Ahmad Susilo, Bapak Jufriyanto selaku masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam mengatakan, dalam hal pelaksanaan pembangunan masyarakat itu dilibatkan, jadi pembangunan yang dilakukan di setiap dusun melibatkan orang dusun tersebut karena adanya tujuan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai. Tim pelaksana kegiatan (TPK) mereka sudah mempunyai aturan yang kemudian dilakukan dalam hal pelaksanaan pembangunan, baik itu rencana anggaran biaya,

¹²¹ Hermawan Fauzi, Tokoh Pemuda Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 12 Februari 2021.

¹²² Ahmad Susilo, Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 13 Februari 2021.

maupun gambar, ketika LHP mengawasi sesuai aturan maka telah terlaksana apa yang kita harapkan, kalau sejauh ini pembangunan yang ada di Pekon Simpang Mutar Alam baik fisik, no fisik tidak memiliki kendala karna komunikasi LHP dengan pemerintah pekan sangat bagus.¹²³

Lebih lanjut, Bapak Adi Saputra mengatakan, dalam tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat diwajibkan berpartisipasi dalam mengambil bagian pembangunan fisik maupun non fisik. Perempuan juga dilibatkan dalam pembangunan, misalnya bertugas dibagian dapur untuk menyiapkan keperluan makan buruh, ada sekitar 6 orang perempuan yang terlibat dalam pembangunan tersebut di dua dusun, kalau secara pribadi saya sangat merasakan peranan LHP itu sendiri, karena masyarakat ketika mempunyai masalah atau keluhan langsung ke LHP yang kemudian aspirasi masyarakat diproses dan disampaikan dalam musyawarah pekan.¹²⁴

Kemudian Bapak Ilham Khomeni juga mengatakan, terkait masalah pengawasan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan pekan, kalau secara luas pengawasan dari masyarakat masih minim acuh tak acuh, dan sebagian memang tidak tau hal itu, terkait masalah pembangunan ada juga beberapa masyarakat mengeluh tentang pembangunan tetapi belum pernah disampaikan secara langsung baik melalui LHP maupun pemerintah pekan, di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan LHP yang dimana dia sebagai penyalur aspirasi masyarakat.¹²⁵

Sama halnya dengan Bapak Ilham Khomeni, Bapak Syaifudin selaku masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam mengatakan LHP Pekon Simpang Mutar Alam dalam menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan yaitu dengan cara mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh

¹²³ Jufriyanto, Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 13 Februari 2021.

¹²⁴ Adi Saputra, Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 13 Februari 2021.

¹²⁵ Ilham Khomeni, Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 13 Februari 2021.

masyarakat dan hasilnya disampaikan kepada kepala pekon untuk ditindaklanjuti.¹²⁶



¹²⁶ Syaifudin, Masyarakat Pekon Simpang Mutar Alam, wawancara dengan penulis, Pekon Simpang Mutar Alam, 13 Februari 2021.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Analisis Peran LHP Dalam Pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Keterlibatan pemerintah pekon dan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan merupakan sebuah bentuk kerjasama untuk memikirkan sebuah masalah dan melakukan penilaian terhadap pembangunan untuk kemudian merencanakan kegiatan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan pembangunan pekon selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta LHP dan masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah. Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun suatu pembangunan karna tanpa perencanaan pembangunan yang akan dilakukan tidak berjalan dengan baik.

Tahap perencanaan pembangunan di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dikatakan sudah efektif karena keikutsertaan semua elemen (Kepala Pekon, Aparat Pekon, Ketua LHP, Anggota LHP, Kepala Dusun, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Lembaga internal dan eksternal pekon, ikut serta terlibat dalam perencanaan pembangunan. LHP sebagai penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya serta bertugas untuk menyetujui dan menyepakati segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kedepannya.

Tahap pelaksanaan merupakan bentuk implementasi dari apa yang telah direncanakan untuk pembangunan sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan bersama dalam rapat Musrembang, dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Pekon Simpang Mutar Alam berdasarkan aturan telah sesuai yang diharapkan, begitu juga

dengan langkah penyusunan perencanaan pembangunan antara LHP dan pemerintah pekan telah dilakukan secara demokratis, namun dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat belum sesuai yang diharapkan karena adanya permasalahan seperti tidak adanya lahan dan kondisi keuangan yang belum memadai atau dikatakan belum memenuhi apa yang diharapkan.

Tahap pengawasan merupakan tahapan terakhir dalam pembangunan, pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk mengawasi, memperhatikan jalanya setiap proses-proses pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan LHP di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Pengawasan juga diartikan sebagai proses mengkritisi mengevaluasi sehingga pemerintah pekan tidak sewenang-wenang mengambil keputusan dan hasil rapat pembangunan tidak semerta-merta bisa diubah ketika sudah terlaksana dilapangan. Di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat LHP terjun langsung dilapangan mengawasi proses pembangunan sampai pada masalah administratif, terjalannya kontrol, pengawasan serta komunikasi yang baik antara pihak LHP, pemerintah pekan dan tim pelaksana kegiatan, namun yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan LHP yang dimana dia sebagai penyalur aspirasi masyarakat, serta masih ada keluhan dari masyarakat mengenai pembangunan di pekan yang dirasa tidak tepat sasaran, maka dapat disimpulkan bahwa peranan LHP dalam tahapan pengawasan di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat telah berjalan sesuai aturan dan sistem pengawasan pembangunan Pekon dengan baik.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peran LHP Dalam Pembangunan Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

LHP adalah suatu lembaga perwakilan rakyat yang ada di pekon, yang memiliki suatu tugas penting mengemban tugas, menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang di amanatkan oleh rakyat dipemerintahan pekon, guna menciptakan suatu kemaslahatan umat.

Konsep pemerintahan dalam Islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Dalam Islam prinsip tersebut adalah prinsip *Tauhid*, *Sunnatullah*, dan persamaan sesama manusia, dan juga terdapat prinsip persaudaraan, dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam.

Pedoman dasar tersebut juga menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip LHP dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. LHP itu sendiri dalam Islam disebut *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* yang telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan kecendekiawan mereka serta keiklasan mereka juga dengan kesederhanaan mereka dalam membuat hukum hukum yang diperlukan. Posisi *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* sendiri dalam pemerintahan yaitu wakil rakyat yang memiliki kekuasaan secara umum, kekuasaan LHP yang dalam hal ini *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* sebagai lembaga pembuat peraturan sekaligus pengontrol harus menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin.

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* adalah *ahlul ikhtiar* dan mereka juga ialah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusiaonal dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan


legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran. Tugas *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan baiat kepada khalifah.

Selain itu *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* juga harus melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlu *al-Sulthah al-Tasyriah* tersebut diisi oleh para *mujtahid* dan para ahli fatwa, mereka berusaha mencari *'ilat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dalam dan menyesuakannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Disamping itu *ijtihad* anggota legislatif atau *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-malfasid* (menggambil maslahat dan menolak kemudharatan). *Ijtihad* mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Dari uraian diatas dapat diketahui Islam mengatur dan menentukan segala kepentingan umat dalam segala bentuk-bentuk peraturan sistem pemerintahan suatu negara dengan membentuk *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* atau yang dikenal saat ini lembaga perwakilan, dan Islam memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu negara, hanya mempunyai satu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat/masyarakat.

Dalam Islam, tujuan utama dari pembentukan lembaga perwakilan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya melaksanakan pembangunan masyarakat serta mengawasi sumber-sumber dana yang sah yang di kelola oleh pemerintah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusakan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Pelaksanaan Peran LHP dalam pembangunan fisik maupun non fisik di Pekon Simpang Mutar Alam sudah berjalan cukup baik hal ini di lihat dari perencanaan pembangunan pekon di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan dengan baik karna keterlibatan semua elemen (Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Ketua LHP, Anggota LHP, Kepala Pekon, aparat Pekon, RT, RW, dan Kepala Dusun. Tahap pelaksanaan pembangunan pekon belum sesuai yang diharapkan karena adanya permasalahan seperti tidak adanya lahan dan kondisi keuangan yang belum memadai. Selanjutnya mengenai tahap pengawasan, LHP terjun langsung mengawasi pekerjaan baik fisik maupun non fisik serta terjalinya kontrol dan komunikasi yang baik antara pihak LHP dan aparat pekon. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peran LHP dalam pembangunan pekon sudah berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti dalam konsep *Fiqih Siyasa*h.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis peran LHP dalam pembangunan pekon di Pekon Simpang Mutar Alam sudah berjalan cukup baik hal ini di lihat dari perencanaan pembangunan pekon di Pekon Simpang Mutar Alam Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan dengan baik karena keterlibatan semua elemen (Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Ketua LHP, Anggota LHP, Kepala Pekon, aparat Pekon, RT, RW, dan Kepala Dusun. Mengenai tahap pengawasan, LHP terjun langsung mengawasi pekerjaan baik fisik maupun non fisik serta terjalannya kontrol dan komunikasi yang baik antara pihak LHP dan aparat pekon.
2. Implementasi peran LHP dalam pembangunan pekon sudah berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti dalam konsep *Fiqih Siyasah*, dimana dalam *Fiqih Siyasah* lembaga perwakilan rakyat di sebut dengan *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* yang mempunyai tugas bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan LHP dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi dan tugas LHP di pekon, serta memberi pemahaman atas keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan di pekon.
2. Pentingnya memahami tentang Islam terkait lembaga perwakilan yang dapat menampung aspirasi masyarakat, maka

hasil penelitian ini dalam perspektif *fiqh siyasah* dapat dijadikan rasionalisasi hukum untuk pengurus LHP berikutnya



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2009.

Muhammad Abduh & Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid V, terjemahan Abdul Wahid Nasserie Beirut: Daar al-Kutub al-Almiyyah, 1999.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Buku

Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, terjemahan Zainuddin Adnan Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al-Yamamah, *Shahih Al-Bukhari*, terjemahan Masyhar dan Muhammad Suhadi Jakarta: Almahira, 2001.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, jilid 4 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdurahman, *Organisasi Dan Manajemen Lembaga Himpun Pemekonan Lampung Barat*: Pribadi, 2002.

Agustina Nurhayati, *Pemikiran M. Natsir tentang Demokrasi (Studi Tinjauan Fiqih Siyasah)* Bandar Lampung: LP2M, 2015.

Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terjemahan Fadli Bahri Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Frenki, *Nilai-nilai Ketatanegaraan Islam dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia* Bandar Lampung: LP2M, 2015.

Frenki, *Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam* Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* Jakarta: Erlangga, 2011.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Politik* Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2002.
- Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1*, terjemahan, Anis Matta Solo: PT. Era Adicita Intermedia, 2018.
- Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sumber Daya Sentralisasi Menuju Desentralisasi* Jakarta: Bumi Aksara 2003.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya* Bogor: Mandar Maju, 2006.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz IX*, terjemahan Ma'mur Daud Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Jimly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* Bandung: Alumni, 2001.

Machsun Husain, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali pers 2003.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* Indonesia: Pranadamedia Group, 2014.

Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI Press, 2001.

N. Daldjoeni dan A. Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan* Bandung: PT. Alumni 2004.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta, Grasindo, 2002.

R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.

Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Rudi, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia* Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.

Sadu Wasistiono & M. Irawan Tahrir, *Prospek Pengembangan Desa* Bandung: Fokus Media, 2007.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan* Jakarta:Gunung Agung, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Surjarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Syarief Ibnu Mujar, *Tiga Kategori Hukum (Syari'at, Fikih dan Konun)* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* Yogyakarta: Amara Books, 2011,

Jurnal

Hendrik, "Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam", *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (Agustus 2015).

M. Muhtarom, "Review Artikel: Kedudukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam Karya Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H". *Suhuf*, Vol. 27, No. 1, (Mei 2015).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon serta Tunjangan Peratin, Perangkat Pekon dan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan, Pasal 1 ayat 10.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan, Pasal 1.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat (2).

